

BAB II

LANDASAN TEORI

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi dan praktik ekonomi baru yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam konstruksi ekonomi konvensional.¹⁵ Fenomena jasa berbasis platform daring, termasuk praktik jasa joki dalam permainan online, merupakan salah satu bentuk transformasi aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, diperlukan landasan teoretis yang memadai untuk menganalisis praktik tersebut secara sistematis dan komprehensif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep ijarah sebagai akad yang relevan dalam transaksi jasa, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai gharar sebagai instrumen untuk menilai tingkat kepastian dan kejelasan manfaat dalam suatu akad. Selanjutnya, dipaparkan konsep joki game sebagai fenomena ekonomi digital berbasis jasa, dan diakhiri dengan deskripsi mengenai Mobile Legends sebagai konteks empiris penelitian. Melalui penyusunan landasan teoretis dan konseptual ini, diharapkan penelitian memiliki pijakan normatif dan analitis yang kuat dalam menilai praktik jasa joki dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

A. Ijarah

Ijarah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pemindahan hak manfaat (manfa'ah) dengan imbalan

¹⁵ Siti Azizah et al., "Pengembangan Masyarakat," *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital* 54 (2025)

tertentu. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, balasan, atau kompensasi.¹⁶ Dalam terminologi hukum Islam, ijarah didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan dibolehkan oleh syariat dengan imbalan yang diketahui pula.¹⁷ Dengan demikian, yang menjadi objek dalam akad ini bukanlah perpindahan kepemilikan suatu benda, melainkan pemanfaatannya dalam jangka waktu atau pekerjaan tertentu.

Dasar hukum ijarah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap praktik pengupahan, sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Musa a.s. dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6.

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ

Artinya : "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik"¹⁸ Q.S. Ath-Thalaq : 6

Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan agar upah pekerja di jelaskan di awal menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan dan kepastian dalam hubungan kerja sebagai prinsip utama.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحَبْرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : "Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, 'Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya'."¹⁹ (HR An-Nasa'i).

¹⁶ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236–47.

¹⁷ Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah."

¹⁸ "Surat At-Thalaq Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed March 4, 2026.

¹⁹ Ahmad Muntaha AM and Amien Nurhakim, "Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah," NU Online, April 30, 2024.

Oleh karena itu, ijarah merupakan akad yang dibenarkan secara syar'i selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.²⁰ Dalam konstruksi hukum ekonomi syariah, ijarah termasuk akad mu'awadhah (pertukaran), karena terdapat hubungan timbal balik antara manfaat dan imbalan. Prinsip yang harus dijaga dalam akad ini adalah adanya kerelaan para pihak, kejelasan manfaat, kejelasan imbalan (ujrah), serta tidak adanya unsur gharar yang berlebihan. Kejelasan manfaat menjadi aspek sentral karena menyangkut validitas akad dan pencegahan sengketa.²¹

1. Rukun Ijarah

Dalam fikih muamalah, setiap akad memiliki rukun sebagai unsur pokok yang menentukan keberadaan dan keabsahannya. Tanpa terpenuhinya rukun, suatu akad tidak dapat dianggap sah secara hukum. Demikian pula dalam akad ijarah, terdapat beberapa rukun yang harus ada agar transaksi pemindahan manfaat dengan imbalan dapat dinyatakan berlaku menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Secara umum, para ulama menyebutkan bahwa rukun ijarah terdiri dari empat unsur utama, yaitu

a. Pihak yang ber-akad (Al-Aqidan)

Para pihak dalam ijarah terdiri dari pemberi manfaat atau penyedia jasa (mu'jir atau ajir) dan penerima manfaat atau pengguna jasa (musta'jir). Kedua belah pihak harus jelas

²⁰ "Surat Al-Qashash Ayat 26: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,"

²¹ Nita Saharani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)" (PhD Thesis, IAIN Metro, 2018).

identitasnya dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad.²²

b. Sighat (Ijab dan kabul)

Sighat merupakan pernyataan kesepakatan antara para pihak yang menunjukkan adanya kerelaan (ridha). Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital selama menunjukkan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung ambiguitas.²³

c. Objek Akad

Objek dalam ijarah bukanlah benda, melainkan manfaat atau jasa yang diberikan. Manfaat tersebut harus dapat diketahui secara jelas jenis dan ruang lingkupnya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam ijarah ‘ala al-a‘mal (ijarah amal), objeknya berupa pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh seseorang.²⁴

d. Ujrah (upah atau imbalan).

Ujrah adalah kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang diterima. Keberadaan ujrah menjadi pembeda antara ijarah dan akad tabarru’ (akad tolong-menolong

²² Kusyana Kusyana And Romlah Romlah, “Analisis Rukun Dan Syarat Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Syariah Di Bank Syariah,” *Tasyri’: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2022): 1–10.

²³ Saepul Imam Et Al., “Analisis Praktek Sewa Menyewa Kamar Petak Ibu Pipih Dalam Perspektif Akad Ijarah,” *Jama (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)* 1, No. 2 (2024): 250–73.

²⁴ Inayah Fadilah Harahap, “Ganti Rugi Objek Ijarah Pada Ruko Yang Disebabkan Oleh Banjir Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Study Kasus Desa Sumber Sari Kabupaten Kampar)” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

tanpa imbalan). Tanpa adanya ujarah, akad tidak dapat dikategorikan sebagai ijarah.²⁵

Keempat rukun tersebut merupakan unsur mendasar yang harus ada dalam setiap akad ijarah. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad dapat dinyatakan tidak sah atau batal menurut ketentuan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rukun ijarah menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik jasa joki game sebagai bentuk ijarah ‘ala al-a‘mal dalam penelitian ini.²⁶

2. Syarat Ijarah

Selain harus memenuhi rukun, akad ijarah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Syarat ijarah berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, jelas, dan terhindar dari unsur yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai fasid (cacat) atau bahkan batal.²⁷

Adapun syarat-syarat ijarah secara umum adalah sebagai berikut:

a. Para pihak harus cakap hukum dan atas dasar kerelaan

Pemberi dan penerima jasa harus berakal, baligh, serta memiliki kemampuan bertindak hukum. Akad juga harus dilakukan

²⁵ Selvi Tiana and Ngatiyar Ngatiyar, "Status Ujarah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding," *An Nawawi* 2, no. 2 (2022): 97–106.

²⁶ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, 39–50.

²⁷ Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah."

atas dasar suka sama suka (ridha) tanpa adanya paksaan, tekanan, atau unsur penipuan.²⁸

b. Manfaat

Manfaat yang menjadi objek akad harus ditentukan secara jelas, baik jenis pekerjaan, ruang lingkup tugas, maupun hasil yang diharapkan sejauh dapat ditentukan secara rasional. Dalam ijarah ‘ala al-a‘mal (ijarah amal), kejelasan pekerjaan menjadi syarat utama agar tidak menimbulkan gharar atau perselisihan di kemudian hari.²⁹

c. Manfaatnya tidak melanggar Syariat

Pekerjaan atau jasa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Apabila objek pekerjaan mengandung unsur yang dilarang, maka akad ijarah menjadi tidak sah.³⁰

d. Besaran Upah harus jelas

Besaran upah, bentuk pembayaran, serta waktu penyerahannya harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam penentuan upah dapat menimbulkan unsur gharar yang memengaruhi keabsahan akad.³¹

e. Jangka waktu

Dalam akad ijarah, khususnya ijarah amal, perlu adanya

²⁸ Kusyana And Romlah, “ANALISIS RUKUN DAN SYARAT IJARAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA SYARIAH DI BANK SYARIAH.”

²⁹ Edi Saputra Siregar, “Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa),” *Journal Of Islamic Law El Madani* 3, No. 2 (2024): 27–34.

³⁰ Saharani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).”

³¹ Tiana and Ngatiyar, “Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah.”

kejelasan mengenai durasi pekerjaan atau batas target yang disepakati. Hal ini penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diukur secara proporsional.³²

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, akad ijarah dapat dinyatakan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakjelasan manfaat, ketidakpastian upah, atau unsur paksaan dalam kesepakatan, maka akad berpotensi mengandung cacat hukum. Oleh karena itu, syarat-syarat ijarah ini menjadi parameter penting dalam menganalisis praktik jasa joki game dalam penelitian ini.

3. Macam Macam Ijarah

Secara umum, para ulama membagi ijarah menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- a. Ijarah atas manfaat barang (ijarah ‘ala al-‘ain), yaitu akad sewa-menyewa atas suatu benda tanpa memindahkan kepemilikannya. Dalam bentuk ini, manfaat berasal dari penggunaan benda, seperti menyewa rumah, kendaraan, atau alat tertentu. Kepemilikan tetap berada pada pemilik awal, sementara penyewa hanya memperoleh hak guna.³³
- b. Ijarah atas manfaat tenaga atau pekerjaan (ijarah ‘ala al-a‘mal), yaitu akad pengupahan atas jasa atau pekerjaan seseorang dengan imbalan

³² Siti Sonya Nadzilla et al., “Analisis Akad Ijarah Ala Al-‘Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 209–17.

³³ Hidayatul Azizati et al., “Al-Ijarah (Sewa) Dan Al-Ariyah (Pinjam Meminjam) Serta Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur’an Bahasa Dan Seni* 8, no. 1 (2021): 10–21.

tertentu. Dalam bentuk ini, manfaat yang menjadi objek akad bersumber dari aktivitas, keahlian, atau keterampilan manusia.³⁴

Perbedaan keduanya terletak pada sumber manfaatnya. Jika manfaat berasal dari benda, maka termasuk sewa-menyewa; jika manfaat berasal dari tenaga dan keahlian manusia, maka termasuk pengupahan atau jasa. Dalam perkembangan ekonomi modern, bentuk kedua (ijarah ‘ala al-a‘mal) menjadi semakin dominan karena banyak transaksi berbasis layanan dan keahlian, termasuk layanan digital.

4. Ijarah ‘Ala al-A‘mal (Ijarah Amal) sebagai Fokus Analisis

Ijarah ‘ala al-a‘mal atau ijarah amal adalah akad yang objeknya berupa pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pihak lain dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, terdapat hubungan antara pemberi kerja (musta’jir) dan pekerja (ajir), di mana pekerja menyerahkan tenaga, waktu, dan keterampilannya untuk menghasilkan manfaat yang disepakati.³⁵

Dalam ijarah amal, kejelasan pekerjaan menjadi aspek yang sangat penting. Pekerjaan harus diketahui jenisnya, ruang lingkupnya, serta standar hasil yang diharapkan sejauh dapat ditentukan secara rasional. Upah juga harus jelas nominal dan mekanisme pembayarannya. Selain itu, pekerjaan yang diperjanjikan harus merupakan aktivitas yang halal dan

³⁴ Muhammad Furqon Almurni, “Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi’i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, No. 2 (2024): 185–96.

³⁵ Almurni, “Landasan Teoretis Dan Filosofis Mazhab Syafi’i Pada Penjualan Jasa Dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi.”

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁶

Berbeda dengan sewa-menyewa barang yang relatif lebih mudah diukur manfaatnya, ijarah amal seringkali berkaitan dengan hasil kerja yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya menghindari ketidakpastian (gharar) yang berlebihan dalam penentuan manfaat. Apabila manfaat yang dijanjikan terlalu abstrak atau tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka akad tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan dinilai cacat secara hukum.³⁷

Dalam konteks ekonomi kontemporer, ijarah amal tidak lagi terbatas pada pekerjaan fisik, tetapi juga mencakup pekerjaan berbasis keterampilan digital. Jasa desain, pengelolaan media sosial, pemrograman, hingga layanan dalam permainan daring termasuk dalam kategori ini selama memenuhi unsur kejelasan manfaat dan imbalan. Perluasan ini menunjukkan fleksibilitas konsep ijarah dalam merespons perkembangan teknologi.³⁸

5. Relevansi Ijarah Amal terhadap Praktik Jasa Joki

Dalam praktik jasa joki pada permainan daring seperti Mobile Legends: Bang Bang, terdapat hubungan hukum antara pemilik akun dan penyedia jasa yang secara konseptual dapat dianalisis melalui kerangka ijarah amal. Pemilik akun meminta pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu memainkan akun dan meningkatkan peringkat (rank) atau

³⁶ Marna Marna, “Analisis Ijarah Terhadap Sistem Penetapan Upah Karyawan Dengan Beban Kerja Di Laundry Kota Parepare” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2025).

³⁷ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52.

³⁸ Windari Windari, “Kontrak Jasa: Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 48–59.

capaian tertentu. Sebagai imbalannya, penyedia jasa menerima sejumlah upah yang telah disepakati sebelumnya.³⁹

Objek yang dipertukarkan dalam praktik tersebut bukanlah akun sebagai benda digital, melainkan usaha dan keterampilan bermain untuk mencapai target tertentu. Oleh karena itu, secara teoritis praktik ini lebih dekat dengan ijarah ‘ala al-a‘mal daripada akad jual beli. Namun demikian, karena hasil permainan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem permainan, lawan bermain, dan dinamika kompetitif, maka timbul pertanyaan mengenai tingkat kepastian manfaat yang diperjanjikan.

Di sinilah pentingnya analisis lebih lanjut mengenai unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad ijarah amal tersebut. Jika manfaat yang dijanjikan tidak jelas atau terlalu bergantung pada faktor yang tidak dapat dikendalikan, maka validitas akad perlu ditinjau kembali dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, setelah memahami konstruksi ijarah amal sebagai landasan dasar, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada konsep gharar sebagai instrumen analisis terhadap tingkat kepastian manfaat dalam praktik jasa joki.⁴⁰

B. Gharar

Gharar merupakan salah satu konsep fundamental dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam suatu akad. Secara bahasa, gharar berarti bahaya, risiko, atau sesuatu yang belum jelas akibatnya. Dalam terminologi fikih,

³⁹ Eny Latifah and Rudi Abdullah, “Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah),” *JJAR: Journal Of International Accounting Research* 1, no. 02 (2022): 82–98.

⁴⁰ Muhammad Adam Noor, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas),” *JURNAL MUAMALAT INDONESIA-JMI* 5, no. 1 (2025).

gharar dipahami sebagai suatu keadaan di mana objek akad, manfaat, atau konsekuensi hukumnya tidak diketahui secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁴¹

Larangan terhadap gharar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (nahā rasūlullāh ‘an bay‘ al-gharar). Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip kepastian dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Ketidakjelasan yang signifikan dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) serta kerelaan (ridha) yang menjadi fondasi akad dalam hukum Islam.

Dengan demikian, konsep gharar tidak dimaksudkan untuk meniadakan seluruh bentuk risiko dalam transaksi, karena risiko dalam batas tertentu merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Akan tetapi, gharar yang dilarang adalah ketidakpastian yang berlebihan dan mendasar sehingga menyentuh inti akad dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁴²

1. Klasifikasi dan tingkatan Gharar

Dalam kajian fikih, gharar umumnya dibedakan berdasarkan tingkatannya, yaitu gharar ringan (gharar yasir) dan gharar berat (gharar fahish). Gharar ringan adalah ketidakpastian yang sulit dihindari dalam praktik muamalah dan tidak memengaruhi substansi akad secara

⁴¹ Mohd Shahid Mohd Noh et al., “A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 976–89.

⁴² Erni Widya Ningrum, “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.

signifikan. Jenis ini biasanya ditoleransi karena menjadi bagian dari kebiasaan transaksi.⁴³

Sebaliknya, gharar berat adalah ketidakpastian yang menyentuh objek utama akad, baik dari segi keberadaan, kualitas, kuantitas, maupun kemampuan penyerahan manfaat. Gharar jenis inilah yang dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan atau tertipu. Misalnya, menjual sesuatu yang belum jelas wujudnya atau menyewakan manfaat yang tidak dapat dipastikan keberadaannya.⁴⁴

Dalam konteks ijarah, gharar dapat muncul apabila manfaat yang diperjanjikan tidak jelas, tidak terukur, atau sangat bergantung pada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Karena objek ijarah adalah manfaat, maka ketidakjelasan manfaat menjadi persoalan sentral yang menentukan sah atau tidaknya akad.⁴⁵

2. Gharar dalam perspektif Ijarah Amal

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub sebelumnya, ijarah ‘ala al-a‘mal (ijarah amal) menjadikan pekerjaan atau jasa sebagai objek akad. Oleh karena itu, kejelasan jenis pekerjaan, ruang lingkup tugas, serta hasil yang diharapkan menjadi syarat penting dalam menjaga keabsahan akad. Apabila manfaat pekerjaan tidak dapat ditentukan secara rasional atau terlalu spekulatif, maka terdapat potensi gharar yang dapat memengaruhi

⁴³ Frilla Gunariah et al., “Perbandingan Fikih Tentang Gharar,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161–74.

⁴⁴ Gunariah et al., “Perbandingan Fikih Tentang Gharar.”

⁴⁵ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, “Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40.

validitas akad tersebut.⁴⁶

Dalam ijarah amal, gharar dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti ketidakjelasan target pekerjaan, ketidakpastian standar keberhasilan, atau tidak adanya batasan waktu yang jelas. Apabila seorang pekerja diminta untuk menghasilkan sesuatu yang hasilnya sepenuhnya bergantung pada faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol, maka perlu dianalisis apakah ketidakpastian tersebut masih dalam batas toleransi atau telah masuk kategori gharar fahish.

Di sinilah pentingnya analisis proporsional terhadap tingkat risiko dalam akad jasa. Tidak semua ketidakpastian otomatis membatalkan akad, tetapi ketidakpastian yang menyentuh inti manfaat dan menimbulkan potensi sengketa harus menjadi perhatian serius dalam hukum ekonomi syariah.

3. Relevansi Gharar terhadap praktik jasa joki

Dalam praktik jasa joki pada permainan daring seperti Mobile Legends: Bang Bang, manfaat yang diperjanjikan biasanya berupa peningkatan peringkat (rank) atau pencapaian target tertentu dalam permainan. Secara konseptual, hal ini dapat dimasukkan ke dalam kerangka ijarah amal karena terdapat pertukaran jasa dengan imbalan. Namun demikian, hasil permainan dalam sistem kompetitif sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kemampuan lawan, sistem algoritma permainan, dan dinamika pertandingan.⁴⁷

⁴⁶ Akram Ista et al., “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 315–30.

⁴⁷ Muthia Azzahra et al., “Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kepastian manfaat yang diperjanjikan. Apabila jasa joki menjanjikan hasil tertentu tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang memengaruhi permainan, maka terdapat kemungkinan timbulnya unsur gharar. Sebaliknya, apabila kesepakatan dibuat dengan batasan yang jelas, seperti pembayaran berdasarkan proses bermain atau target yang realistis dan disepakati bersama, maka ketidakpastian tersebut dapat berada dalam batas yang dapat ditoleransi.⁴⁸

Dengan demikian, konsep gharar menjadi instrumen analisis yang penting untuk menilai apakah praktik jasa joki memenuhi prinsip kejelasan manfaat dalam ijarah amal atau justru mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Setelah memahami dimensi gharar ini, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada pengertian dan karakteristik praktik joki game itu sendiri sebagai fenomena ekonomi digital yang menjadi objek penelitian.

C. Joki Game

Istilah joki game merujuk pada praktik di mana seseorang memainkan akun permainan milik orang lain dengan tujuan mencapai target tertentu, seperti menaikkan peringkat (rank), menyelesaikan misi, memperoleh item langka, atau meningkatkan statistik permainan. Dalam praktiknya, pemilik akun menyerahkan akses akunnya kepada pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan bermain lebih baik, kemudian memberikan imbalan atas jasa

⁴⁸ Sakti and Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

tersebut sesuai kesepakatan.⁴⁹

Fenomena joki game berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas permainan daring kompetitif dan munculnya sistem peringkat dalam permainan. Sistem ranking mendorong pemain untuk mencapai level tertentu sebagai bentuk prestise, pengakuan sosial, atau bahkan peluang ekonomi. Dalam konteks ini, jasa joki muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pemain yang ingin meningkatkan capaian permainan tanpa harus menghabiskan waktu atau tenaga secara langsung.⁵⁰

Secara ekonomi, praktik joki game merupakan bagian dari ekonomi digital berbasis jasa. Ia tidak melibatkan perpindahan kepemilikan barang, melainkan pertukaran manfaat berupa keterampilan dan waktu bermain dengan kompensasi finansial. Oleh karena itu, praktik ini memiliki karakteristik sebagai transaksi jasa yang bersifat non-fisik dan berlangsung dalam ruang virtual.

1. Karakteristik dan pola transaksi joki game

Secara umum, praktik joki game memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya kesepakatan antara pemilik akun dan penyedia jasa mengenai target tertentu, seperti kenaikan tier atau rank. Kedua, adanya imbalan yang disepakati sebelum pekerjaan dimulai, baik dibayar di muka, di tengah proses, maupun setelah target tercapai. Ketiga, adanya penyerahan akses akun secara sementara kepada penyedia jasa.

Pola transaksi joki biasanya berlangsung melalui media komunikasi daring, seperti media sosial atau platform perpesanan.

⁴⁹ “Arti Kata Joki: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya Dalam Kehidupan Sehari-Hari | Digitalkit.Id,”

⁵⁰ “Fenomena Joki Game Di Indonesia, Kenali Sisi Baik Dan Buruknya – Sukabumi Ekspres,”

Kesepakatan dilakukan secara informal tanpa kontrak tertulis yang baku. Hal ini menyebabkan hubungan hukum antara para pihak sangat bergantung pada kepercayaan dan kesepakatan lisan atau digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menuntut adanya analisis terhadap kejelasan akad, bentuk kesepakatan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵¹

Selain itu, praktik joki memiliki unsur risiko yang inheren. Risiko tersebut dapat berupa kegagalan mencapai target, pemblokiran akun oleh pengelola permainan, atau penyalahgunaan akun. Risiko ini menjadi aspek penting dalam analisis hukum karena berkaitan dengan unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad jasa yang dilakukan.

2. Kedudukan joki game dalam perspektif akad

Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik joki game secara konseptual lebih dekat dengan akad ijarah ‘ala al-a‘mal (ijarah amal), karena yang dipertukarkan adalah jasa atau pekerjaan dengan imbalan tertentu. Penyedia jasa memberikan tenaga, waktu, dan keterampilan bermain, sedangkan pemilik akun memberikan kompensasi sebagai bentuk ujah.⁵²

Namun demikian, praktik ini juga memiliki dimensi yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait kejelasan manfaat yang dijanjikan dan tingkat kepastian hasil yang dapat dicapai. Dalam permainan kompetitif, hasil akhir tidak sepenuhnya berada dalam kendali penyedia jasa, sehingga terdapat kemungkinan unsur ketidakpastian yang perlu diukur dalam kerangka gharar.

⁵¹ Moh Yasin Al-Muhib And M. Jacky, “Rasionalitas Menjadi Menjadi Joki Game Mobile Legend Di Sidoarjo,” *Paradigma* 13, No. 2 (2024): 11–20.

⁵² Nurmadi Nurmadi Et Al., “Upaya Remaja Dalam Menggunakan Jasa Joki Game Online Di Kijang Kota” (Phd Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024).

Oleh karena itu, analisis terhadap praktik joki tidak cukup hanya mengidentifikasinya sebagai akad jasa, tetapi juga harus menilai kualitas akad tersebut dari segi kejelasan, keadilan, dan kepastian.⁵³

Sebagai fenomena ekonomi digital, joki game menunjukkan adanya transformasi bentuk pekerjaan dalam masyarakat modern. Aktivitas yang sebelumnya bersifat hiburan kini berkembang menjadi jasa bernilai ekonomi. Perubahan ini menuntut respons hukum yang adaptif, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, agar mampu memberikan kerangka normatif terhadap praktik-praktik baru yang muncul di ruang digital.⁵⁴

Dengan memahami konsep joki game secara umum, pembahasan selanjutnya akan lebih spesifik mengarah pada permainan yang menjadi objek penelitian, yaitu Mobile Legends: Bang Bang. Pembahasan tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai sistem permainan, mekanisme ranking, serta karakteristik kompetitif yang memengaruhi tingkat kepastian manfaat dalam praktik jasa joki.

D. Mobile Legend

Mobile Legends: Bang Bang merupakan permainan daring bergenre Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) yang dikembangkan oleh Moonton dan dirilis pada tahun 2016. Permainan ini dimainkan secara tim, umumnya lima lawan lima, dengan tujuan utama menghancurkan markas lawan. Setiap pemain mengendalikan satu karakter (hero) dengan kemampuan dan peran

⁵³ Muhammad Faiz Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Joki Game Genshin Impact Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Phd Thesis, IAIN Ponorogo, 2024).

⁵⁴ muh Aurel Febrian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend Di Samarinda*, 2024.

tertentu, seperti tank, marksman, mage, assassin, fighter, atau support.⁵⁵

Sebagai permainan kompetitif, Mobile Legends menerapkan sistem peringkat (ranked system) yang mengklasifikasikan pemain ke dalam tingkatan tertentu, mulai dari level pemula hingga tingkat tertinggi. Sistem ini menciptakan hierarki prestasi yang menjadi tolok ukur kemampuan pemain. Semakin tinggi peringkat seorang pemain, semakin tinggi pula pengakuan sosial dan peluang yang dapat diperoleh, termasuk kesempatan mengikuti turnamen atau membangun reputasi dalam komunitas.⁵⁶

Karakter kompetitif dan sistem peringkat inilah yang menjadikan permainan ini tidak sekadar hiburan, melainkan juga arena prestasi digital. Dalam konteks sosial, peringkat tinggi sering kali dipandang sebagai simbol kemampuan dan dedikasi. Dalam konteks ekonomi, peringkat tersebut dapat meningkatkan nilai akun atau membuka peluang jasa seperti joki, boosting rank, maupun pelatihan bermain.

1. Sistem ranking dan unsur kompetitif

Sistem ranking dalam Mobile Legends bekerja berdasarkan akumulasi kemenangan dan kekalahan dalam mode permainan tertentu. Setiap kemenangan akan menambah poin atau bintang, sementara kekalahan dapat mengurangi poin tersebut. Kenaikan tier atau rank sangat dipengaruhi oleh performa tim, strategi permainan, serta kemampuan individu pemain. Namun demikian, hasil pertandingan tidak sepenuhnya berada dalam kendali satu pemain, karena bergantung pada kerja sama tim

⁵⁵ “Mobile Legends: Bang Bang | Mobile Legends: Bang Bang Wiki | Fandom,” accessed February 25, 2026.

⁵⁶ Dewi, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Sumber Peningkatan Ekonomi (Studi Kasus Pada Mobile Legends Community Hero Palu)” (Anita Dewi, 2023).

dan kualitas lawan yang dihadapi.⁵⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem permainan mengandung unsur kompetitif dan ketidakpastian yang inheren. Meskipun keterampilan individu memiliki pengaruh besar, faktor eksternal seperti kualitas jaringan, algoritma pencocokan lawan (matchmaking system), dan dinamika tim juga memengaruhi hasil akhir pertandingan. Dengan demikian, capaian peringkat dalam permainan ini bukanlah hasil yang sepenuhnya deterministik, melainkan bersifat probabilistik.⁵⁸

Aspek inilah yang menjadi penting dalam analisis hukum ekonomi syariah, khususnya ketika peringkat permainan dijadikan objek manfaat dalam akad jasa. Ketika seseorang menjanjikan kenaikan rank tertentu, maka perlu ditinjau sejauh mana hasil tersebut dapat dipastikan dan bagaimana batas toleransi ketidakpastian menurut konsep gharar.

2. Mobile legend sebagai objek ekonomi digital

Seiring popularitasnya, Mobile Legends tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi digital. Berbagai aktivitas ekonomi muncul di sekitarnya, seperti penjualan akun, penjualan item atau skin, jasa pelatihan bermain, hingga jasa joki peningkatan peringkat. Transformasi ini menunjukkan bahwa permainan daring telah berkembang menjadi ruang interaksi ekonomi yang nyata, meskipun berlangsung di

⁵⁷ Afif Muhammad Athii'uallah and Nur Hadi, "Perilaku Konsumtif: Non-Professional Player Pada Game Online Mobile Legends Di Kota Malang," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 11, no. 1 (2024): 50–60.

⁵⁸ Syafira Ilma Maulida and Ayyu Ainin Mustafidah, "Analisis Transaksi Pada Jasa Joki Game Online Mobile Legends Ditinjau Dari PSAK 107" (undergraduate, UIN KH Achamad Siddiq Jember, 2025).

lingkungan virtual.⁵⁹

Dalam konteks penelitian ini, Mobile Legends diposisikan sebagai objek empiris yang melatarbelakangi munculnya praktik jasa joki. Sistem ranking yang kompetitif menciptakan permintaan terhadap jasa peningkatan peringkat. Sementara itu, adanya pemain dengan kemampuan tinggi dan waktu luang menciptakan penawaran jasa tersebut. Interaksi antara permintaan dan penawaran inilah yang melahirkan praktik joki sebagai fenomena ekonomi digital berbasis jasa.

Dengan memahami karakteristik permainan, sistem ranking, dan dinamika kompetitifnya, penelitian ini memiliki landasan konseptual yang memadai untuk menganalisis praktik jasa joki dalam perspektif ijarah dan gharar. Pemahaman terhadap mekanisme permainan menjadi penting karena tingkat kepastian manfaat dalam akad jasa sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku dalam permainan tersebut.

Berdasarkan uraian landasan teoretis dan konseptual di atas, dapat dipahami bahwa akad ijarah, khususnya ijarah ‘ala al-a‘mal, merupakan kerangka utama dalam menganalisis praktik jasa yang berbasis pada pertukaran manfaat tenaga atau keahlian dengan imbalan tertentu. Namun demikian, keabsahan suatu akad jasa tidak hanya ditentukan oleh bentuknya semata, melainkan juga oleh terpenuhinya prinsip kejelasan manfaat, kepastian imbalan, serta terhindarnya unsur gharar yang berlebihan.⁶⁰

Dalam konteks praktik jasa joki pada permainan Mobile Legends:

⁵⁹ Anita Dewi, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Sumber Peningkatan Ekonomi (Studi Kasus Pada Mobile Legends Community Hero Palu)” (PhD Thesis, Anita Dewi, 2023)

⁶⁰ Maulida and Mustafidah, “Analisis Transaksi Pada Jasa Joki Game Online Mobile Legends Ditinjau Dari PSAK 107.”

Bang Bang, sistem permainan yang kompetitif dan hasil yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal menuntut analisis lebih mendalam terhadap tingkat kepastian manfaat yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kombinasi antara teori ijarah dan konsep gharar menjadi instrumen penting dalam menilai validitas praktik tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Landasan teoretis ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam menganalisis data empiris pada bab berikutnya, guna menjawab rumusan masalah penelitian dan menentukan konstruksi hukum yang paling tepat terhadap praktik jasa joki dalam permainan daring tersebut.